

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cabai (*Capsicum annum* L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia, karena memiliki harga jual yang tinggi dan banyak digunakan untuk bahan masakan (Rostini 2011). Berdasarkan data BPS (2018), produksi cabai meningkat dalam lima tahun terakhir. Produksi cabai meningkat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1,33 juta ton, dibandingkan tahun 2017 sebanyak 1,15 juta ton. Peningkatan produksi tersebut sebagai dampak dari perluasan lahan produksi sebesar 22,5% dari tahun 2017, yaitu menjadi 171 690 ha pada tahun 2018.

Namun demikian, peningkatan produksi cabai masih belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi cabai di Indonesia. Menurut Pusat Pengkajian Perdagangan dalam Negeri (2019), total konsumsi cabai (baik cabai merah maupun cabai wit) meningkat dari tahun 2016-2019, yaitu mencapai 2,90 kg per kapita (2016), 2,95 kg per kapita (2017), 3,00 kg per kapita (2018) dan 3,05 kg per kapita (2019). Nilai ekspor cabai yang hanya sebesar 6.119 ton, tetapi masih tidak sebanding dengan nilai impornya yang mencapai 34.550 ton (BPS 2018).

Pemenuhan kebutuhan cabai masyarakat di Indonesia harus didukung dengan adanya benih yang bermutu untuk menghasilkan cabai yang memiliki kualitas tinggi. Menurut Sadjad (1993), mutu benih meliputi mutu fisik, fisiologis, dan mutu genetik. Mutu fisik meliputi kebersihan benih dari kotoran, dan campuran lain, penampilan benih dan warna kulit benih. Mutu fisiologis dilihat dari kemampuan benih untuk berproduksi dengan normal dalam kondisi yang serba normal pula, sedangkan mutu genetik yaitu benih yang jelas dan benar identitas genetiknya. Benih yang memiliki mutu tinggi dapat dihasilkan dari proses sertifikasi. Benih bermutu adalah benih berlabel dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Pada umumnya benih bermutu dapat diperoleh dari benih berlabel yang sudah lulus proses sertifikasi.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan sertifikasi benih bermutu bersertifikat dan berlabel yang diproduksi oleh penangkar/produsen benih. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu diantara Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan untuk melaksanakan proses serangkaian sertifikasi benih, mulai dari pengawasan lapang hingga pengujian untuk menghasilkan benih bermutu.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu mempelajari proses sertifikasi benih cabai, khususnya pemeriksaan lapangannya di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur, serta memperoleh wawasan dan keterampilan khususnya di bidang perbenihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.